

Pengaturan Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan (*Lie Detector/ Polygraph*) dalam Proses Hukum Acara Pidana

I Made Deni Dwi Nuarthawan^{1*}, Made Sugi Hartono²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana No.11 Singaraja - Bali, Indonesia.

E-mail: sugi.hartono@undiksha.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3415>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02 Nov 2025

Revised: 08 Nov 2025

Accepted: 14 Nov 2025

Kata Kunci:

Detektor Kebohongan, Norma Kabur, Hukum Acara Pidana, Hak Asasi Manusia, Formulasi Hukum Ideal.

Keywords:

Lie Detector, Vague Norms, Criminal Procedure Law, Human Rights, Ideal Legal Formulation..

ABSTRACT

Penggunaan lie detector (detektor kebohongan/polygraph) dalam proses hukum acara pidana di Indonesia menimbulkan persoalan yuridis karena belum diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah. Meskipun secara teori dapat diasosiasikan sebagai informasi elektronik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapannya menghadapi kendala normatif, khususnya terkait kekaburan norma dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 yang menyaratkan kondisi “tidak dalam keadaan tertekan” tanpa parameter objektif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional tersangka, terutama asas *non self-incrimination* dan *due process of law*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (statute, conceptual, dan case approach). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan sifat analitis-preskriptif melalui telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 708/Pid.B/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 229/Pid.Sus/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lie detector belum dapat dijadikan alat bukti mandiri karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui revisi Perkap, penyempurnaan PERMA, serta penambahan norma baru dalam revisi KUHAP dan UU ITE guna membangun kerangka hukum yang komprehensif dan menjamin perlindungan hak dalam proses peradilan pidana.

The use of lie detectors (polygraphs) in Indonesia's criminal procedure raises juridical issues, as such devices are not explicitly recognized as valid evidence under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Although theoretically, the polygraph can be classified as electronic information pursuant to Article 5 of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), its application encounters normative obstacles, particularly the vagueness of Article 13 paragraph (2) letter d of the National Police Regulation No. 10 of 2009, which requires that the subject be “not under pressure” without providing objective indicators. This normative ambiguity potentially violates constitutional rights of suspects, including the principles of non self-incrimination and due process of law. This research employs a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted qualitatively in an analytical-prescriptive manner by examining the Denpasar District Court Decision No. 708/Pid.B/2015 and the East Jakarta District Court Decision No. 229/Pid.Sus/2014. The findings indicate that the lie detector cannot yet serve as an independent means of evidence due to the absence of a clear legal basis and its potential to infringe human rights. Therefore, legal reform is necessary through revising the Police Regulation, improving Supreme Court Regulations (PERMA), and introducing new provisions in the revised KUHAP and ITE Law to establish a comprehensive legal framework that ensures the protection of rights within the criminal justice process.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: I Made Deni Dwi Nuarthawan, et al (2025). Pengaturan Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan (*Lie Detector/ Polygraph*) dalam Proses Hukum Acara Pidana, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3415>

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia digolongkan sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, setiap tindakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjamin terciptanya keadilan, ketertiban sosial, serta perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, hukum acara pidana memegang peranan yang sangat strategis; selain berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, hukum acara pidana juga menjadi sarana utama untuk memastikan hak-hak individu terlindungi dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip dasar seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), *asas non self-incrimination*, dan *asas due process of law* wajib selalu dijaga dan ditegakkan, mengingat prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan (Marzuki, 2021, p.87).

Perkembangan teknologi informasi saat ini turut membawa perubahan dalam metode penegakan hukum, salah satunya melalui pemanfaatan alat elektronik seperti *lie detector* atau *poligraf*. Alat ini dirancang untuk merekam dan menganalisis respons fisiologis individu sebagai indikasi kemungkinan terjadinya kebohongan. Walaupun penggunaannya masih menjadi topik perdebatan di kalangan praktisi hukum, *lie detector* kerap dimanfaatkan sebagai rujukan tambahan bagi aparat penegak hukum untuk menilai kredibilitas tersangka maupun saksi. Dalam kerangka sistem pembuktian pidana di Indonesia, hasil pemeriksaan menggunakan *lie detector* tidak dapat langsung dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri, karena fungsinya hanya bersifat mendukung keterangan dengan menampilkan reaksi fisiologis subjek yang diperiksa. Dengan demikian, hasil pemeriksaan ini lebih tepat dikategorikan sebagai salah satu bentuk keterangan ahli, dokumen, atau petunjuk. Namun demikian, tanpa adanya landasan hukum yang jelas, penggunaan informasi elektronik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi proses peradilan (Yustika, 2020, p.43).

Penggunaan *lie detector* di Indonesia diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, yang memuat ketentuan mengenai persyaratan administratif maupun teknis, seperti perlunya persetujuan tertulis dari subjek pemeriksaan, pendampingan oleh kuasa hukum, serta memastikan kondisi kesehatan yang layak bagi orang yang diperiksa. Salah satu ketentuan krusial dalam peraturan ini adalah syarat bahwa subjek pemeriksaan harus berada dalam kondisi “tidak dalam keadaan tertekan”. Frasa tersebut, bagaimanapun, menimbulkan persoalan yuridis karena tidak disertai definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “tekanan” maupun parameter objektif untuk menilai kondisi tersebut. Tekanan psikologis—misalnya rasa takut, cemas, atau panik—tidak selalu berkaitan langsung dengan tindakan berbohong, sehingga penafsirannya berpotensi bersifat subjektif oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan norma semacam ini dikenal dalam doktrin hukum sebagai *vague norm*, yang menurut prinsip hukum dapat mengganggu kepastian hukum atau asas *lex certa* dalam ranah hukum pidana (Tanya, 2019, p.58).

Permasalahan ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan jaminan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tekanan maupun paksaan. Dalam praktiknya, penggunaan frasa “tidak dalam keadaan tertekan” tanpa adanya parameter yang jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 708/Pid.B/2015 (kasus Engeline), di mana hasil pemeriksaan *lie detector* terhadap Andika Anakonda menunjukkan dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan, padahal fakta persidangan membuktikan sebaliknya. Kasus serupa juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 229/Pid.Sus/2014 (kasus Ziman), di mana pertanyaan poligraf yang mengaitkan tiga korban sekaligus menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi hasil tes. Menurut Lovina (2020, p.183), tanpa adanya kualifikasi pemeriksa yang jelas, verifikasi kondisi psikis secara sistematis, serta prosedur pemeriksaan yang baku, hasil tes poligraf tidak dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan berisiko dikesampingkan oleh hakim.

Berdasarkan kondisi tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya melakukan analisis kritis terhadap keabsahan norma yang mengatur penggunaan *lie detector* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait frasa “tidak dalam keadaan tertekan” yang berpotensi bertentangan dengan asas *lex certa* serta prinsip perlindungan hak konstitusional tersangka. Ketidakjelasan norma semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berisiko mengganggu

tercapainya keadilan serta perlakuan hukum yang adil dan wajar dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk mengevaluasi sejauh mana norma tersebut memiliki kejelasan, kepastian, dan konsistensi, sekaligus merumuskan alternatif solusi hukum yang ideal dan sesuai dengan prinsip *due process of law* serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah secara mendalam pengaturan hukum mengenai penggunaan detektor kebohongan dalam proses hukum acara pidana di Indonesia, sekaligus merumuskan model pengaturan yang ideal. Model tersebut diharapkan mampu menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak tersangka secara efektif. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait aspek pembuktian elektronik, serta memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan alat deteksi kebohongan secara profesional, sistematis, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

METODE

Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yakni studi yang menitikberatkan pada hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat sekaligus menjadi landasan penyelenggaraan negara. Penelitian hukum normatif berfokus pada pemahaman hukum melalui kajian doktrinal dan konseptual, dengan menelaah aturan hukum tertulis maupun naskah hukum yang relevan. Marzuki (2017, p.35) menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk memahami gejala hukum secara mendalam melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif bertujuan tidak hanya memahami hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menelaah rasionalitas, konsistensi, dan keselarasan norma hukum tersebut dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sejalan dengan itu, Soekanto (2019, p.13) menekankan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan bahan hukum sebagai objek utama penelitian, guna menelaah asas, konsep, dan norma hukum yang tepat serta aplikatif dalam praktik hukum.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menitikberatkan analisis terhadap norma yang terkandung dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, khususnya pada frasa “tidak dalam keadaan tertekan”. Frasa ini menjadi fokus utama karena dinilai multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan asas kepastian hukum (*lex certa*) dan perlindungan hak konstitusional tersangka. Kajian terhadap norma ini memungkinkan penelitian untuk menilai sejauh mana aturan yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan prosedural.

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan analitis-preskriptif. Artinya, penelitian tidak hanya berfokus pada pemaparan dan interpretasi norma hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif mengenai pembentukan hukum yang ideal dan konsisten. Marzuki (2017, p.93) menegaskan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kualitatif yang menafsirkan bahan hukum berdasarkan struktur logika hukum, konteks historis, dan prinsip-prinsip keadilan, bukan melalui perhitungan kuantitatif atau statistik. Proses penelitian dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi isu hukum yang relevan, pengumpulan bahan hukum yang bersifat primer maupun sekunder, klasifikasi dan kategorisasi bahan hukum, analisis mendalam terhadap norma yang dikaji, serta penarikan kesimpulan preskriptif yang mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional tersangka. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak sekadar memahami hukum secara teoritis, tetapi juga menawarkan solusi normatif yang aplikatif bagi pengembangan praktik hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki (2017, p.93). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang relevan dalam konteks sistem hukum nasional, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Pendekatan ini juga

diperkuat dengan merujuk pada regulasi tambahan, seperti UU No. 12 Tahun 2005 tentang ICCPR dan PERMA No. 3 Tahun 2018, yang secara khusus memberikan legitimasi hukum terhadap penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana.

Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan melalui kajian teori dan asas hukum yang terkait dengan prinsip-prinsip *due process of law*, *fair trial*, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas kepastian hukum (*lex certa*), serta norma kabur (*vague norm*) (Marzuki, 2017, p.177). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai keabsahan dan konsistensi norma “tidak dalam keadaan tertekan” dalam kerangka hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memberikan dasar analisis normatif yang lebih mendalam.

Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 708/Pid.B/2015/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 229/Pid.Sus/2014. Pendekatan ini memberikan wawasan empiris mengenai sejauh mana penggunaan lie detector diakui, diterapkan, dan dijadikan alat pendukung dalam pembuktian pidana, sehingga penelitian ini dapat menyimpulkan implikasi praktis dari norma hukum yang dikaji (Marzuki, 2017, p.146).

Sumber bahan hukum

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research* (Amiruddin & Asikin, 2016, p.118). Bahan hukum yang dijadikan sumber penelitian dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi landasan hukum langsung, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 12 Tahun 2005 tentang ICCPR; UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009; PERMA No. 3 Tahun 2018; SEMA No. 14 Tahun 2010 dan SEMA No. 1 Tahun 2014; serta putusan pengadilan yang relevan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 708/Pid.B/2015/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 229/Pid.Sus/2014. Bahan hukum primer ini menjadi fokus utama dalam menganalisis norma dan penerapannya dalam praktik hukum pidana. Kedua, bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi ilmiah, seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian, yang menyediakan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berfungsi untuk memberikan perspektif akademik dan mendukung pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma hukum yang dikaji. Ketiga, bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperjelas istilah, konsep, atau definisi hukum. Bahan ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia hukum, yang membantu memastikan akurasi istilah dan konsistensi pemahaman dalam analisis normatif (Marzuki, 2017, p.143).

Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dan terstruktur. Proses ini mencakup inventarisasi literatur terkait hukum acara pidana, penelusuran peraturan perundang-undangan melalui situs resmi pemerintah seperti peraturan.bpk.go.id dan jdih.setneg.go.id, serta penelusuran yurisprudensi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut Ibrahim (2017, p.295), teknik pengumpulan ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang sah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen resmi dari lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk memperkuat validitas dan kredibilitas data yang digunakan. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga didukung oleh sumber hukum yang terpercaya dan aktual.

Teknik analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan norma secara logis, sistematis, dan terstruktur menggunakan metode deduktif. Menurut Ibrahim (2017, p.296), tujuan dari analisis ini adalah untuk menguraikan isi norma, mengevaluasi koherensi logika hukumnya, serta menilai relevansi norma terhadap isu hukum yang diteliti. Lebih lanjut, Salim dan Nurbani (2018, p.148) menekankan bahwa analisis hukum juga bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang sah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.

Proses analisis yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap. Pertama, inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memastikan cakupan materi yang komprehensif. Kedua, bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan hierarki norma dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Ketiga, interpretasi hukum dilakukan melalui berbagai pendekatan, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, agar makna norma dapat dipahami secara menyeluruh. Selanjutnya, argumentasi hukum disusun dengan memperhatikan asas *lex certa*, prinsip *due process of law*, serta perlindungan hak asasi manusia, sehingga analisis tidak hanya deskriptif tetapi juga normatif.

Tahap berikutnya melibatkan penalaran hukum deduktif untuk menarik kesimpulan normatif dan preskriptif, yang kemudian digunakan sebagai dasar rekomendasi hukum. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi dan kritik terhadap norma yang dikaji, khususnya frasa “tidak dalam keadaan tertekan”, untuk menilai sejauh mana norma tersebut adil, konsisten, dan relevan dalam konteks penerapan hukum acara pidana modern (Marzuki, 2017, p.145). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan praktik hukum yang lebih jelas dan akuntabel.

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 dengan lokasi kajian di Denpasar dan Jakarta. Penelitian memanfaatkan berbagai sumber hukum yang diperoleh melalui studi pustaka di perpustakaan universitas, akses terhadap jurnal daring yang terindeks di SINTA maupun Google Scholar, serta penelusuran dokumen hukum resmi melalui portal pemerintah. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang digunakan bersifat sahih, relevan, dan mendukung analisis hukum secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi dan Dasar Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan dalam Proses Hukum Pidana

Penggunaan detektor kebohongan, yang dikenal sebagai lie detector atau polygraph, dalam sistem hukum pidana di Indonesia hingga saat ini belum memperoleh legitimasi hukum yang eksplisit dalam kerangka hukum acara pidana. Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah secara hukum terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri. Dengan demikian, hasil pemeriksaan menggunakan poligraf tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang diakui secara formal, sehingga secara hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Meski demikian, dalam praktik penyidikan dan penyelidikan, aparat penegak hukum kerap menggunakan hasil tes lie detector sebagai bahan pertimbangan tambahan untuk menilai konsistensi dan kredibilitas keterangan tersangka maupun saksi. Yustika (2020, p.43) mencatat bahwa meskipun sifatnya hanya mendukung, pemanfaatan poligraf ini memiliki peranan dalam membantu penyidik membangun gambaran awal tentang kebenaran fakta. Penggunaan semacam ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yuridis penting, karena berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan asas *lex certa*. Kedua asas tersebut menuntut bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar yang jelas, pasti, dan tidak multitafsir, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam proses hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lebih jauh, ketidakjelasan status hukum poligraf menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, di mana hasil pemeriksaan bisa diinterpretasikan berbeda oleh aparat hukum. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerancuan dalam praktik pembuktian pidana, tetapi juga berpotensi mengganggu prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan adil dan pengakuan atas hak konstitusionalnya selama proses penyidikan. Dengan kata lain, meskipun alat ini memiliki potensi teknis untuk membantu mengidentifikasi ketidakjujuran, penerapannya tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan masalah normatif dan praktik yang serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 merupakan satu-satunya dasar normatif yang secara spesifik mengatur penggunaan alat detektor kebohongan di lingkungan Kepolisian. Dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa pemeriksaan poligraf hanya boleh dilakukan terhadap subjek yang berada dalam kondisi “tidak dalam keadaan tertekan”. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan masalah yuridis yang signifikan karena tidak disertai indikator atau parameter objektif yang jelas untuk menilai kondisi psikologis seseorang. Akibatnya, penerapan norma ini sangat bergantung pada penilaian subjektif penyidik, sehingga potensi interpretasi yang berbeda-beda menjadi tinggi. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya kepastian hukum (*lex certa*), yang seharusnya

menjadi fondasi bagi setiap tindakan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Kekaburan norma semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang bagi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, terutama hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan prosedur yang transparan selama proses penyidikan. Tanya (2019, p.58) menekankan bahwa norma yang kabur atau *vague norm* dapat menurunkan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan dan berisiko menciptakan praktik hukum yang tidak konsisten dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, meskipun peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan lie detector, ketidakjelasan substansi norma justru menimbulkan dilema hukum yang serius dan berpotensi memengaruhi keadilan prosedural dalam proses peradilan pidana.

Dalam kerangka hukum acara pidana, penggunaan alat detektor kebohongan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak konstitusional individu. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, rasa aman, dan kebebasan dari segala bentuk tekanan atau paksaan. Oleh karena itu, apabila alat lie detector digunakan pada subjek yang berada dalam kondisi tekanan psikologis, maka validitas hasil pemeriksaan tidak hanya dipertanyakan secara ilmiah, tetapi juga secara hukum. Fenomena ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 708/Pid.B/2015 (kasus Engeline), di mana hasil pemeriksaan lie detector terhadap tersangka Andika Anakonda menunjukkan dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan, padahal fakta persidangan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kasus ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan yang tidak disertai jaminan objektivitas dan prosedur yang baku dapat menimbulkan risiko kesalahan yudisial, sekaligus melanggar asas *non-self-incrimination*, yang menjamin bahwa seorang tersangka tidak dipaksa untuk memberatkan dirinya sendiri. Lovina (2020, p.183) menegaskan bahwa tanpa adanya standar pemeriksa yang jelas, verifikasi kondisi psikis yang sistematis, dan prosedur baku, hasil poligraf tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dikesampingkan oleh hakim. Dengan demikian, penerapan alat ini tanpa regulasi yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural dan merongrong prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Analisis Normatif terhadap Kekaburan Norma dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Tersangka

Kekaburan norma yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 menimbulkan persoalan mendasar terkait kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional. Frasa “tidak dalam keadaan tertekan” menjadi contoh klasik dari norma yang tidak memenuhi kriteria *lex certa*, yaitu norma yang harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan seperti ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, karena tidak terdapat parameter objektif yang dapat digunakan untuk menilai kondisi psikis subjek pemeriksaan. Secara teori, prinsip *lex certa* menuntut agar setiap ketentuan hukum dirumuskan sedemikian rupa sehingga warga negara dapat memahami secara pasti hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga tindakan hukum dapat dilakukan secara sah dan terukur (Hamzah, 2021, p.64). Dalam konteks hukum acara pidana, kekaburan norma ini berimplikasi pada menurunnya legitimasi proses pembuktian dan melemahkan posisi tersangka di hadapan hukum, karena tidak ada kepastian mengenai batasan prosedur yang dapat diterapkan oleh penyidik. Lebih jauh, sistem pembuktian pidana modern perlu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, termasuk dengan pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hartono dan Yuliantini (2020, p.284) menegaskan bahwa pengakuan terhadap bukti elektronik, bila diatur secara jelas dan sistematis, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pembuktian, sekaligus memperkuat perlindungan hak tersangka dalam rangka menegakkan keadilan prosedural. Oleh karena itu, perumusan norma yang lebih jelas dan terukur menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa penggunaan alat detektor kebohongan sejalan dengan prinsip hukum pidana modern dan asas perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, norma yang multitafsir dapat berpotensi melanggar prinsip *non-self-incrimination* dan *fair trial*. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Dalam praktik pemeriksaan menggunakan poligraf, tekanan psikologis yang dialami tersangka sering kali menjadi faktor yang memengaruhi hasil pemeriksaan, sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan ukuran kejujuran secara ilmiah. Jika norma “tidak dalam keadaan tertekan” tidak memiliki instrumen ukur yang jelas, maka pelaksanaannya bisa menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional tersangka. Hal ini

sejalan dengan pandangan Harahap (2020, p. 128) yang menegaskan bahwa kepastian hukum harus berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia agar proses hukum tidak berubah menjadi alat represi negara. penggunaannya harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak tersangka. Hartono, Setianto, dan Suastika (2023, p. 78) mengingatkan bahwa pendekatan hukum pidana tidak boleh semata-mata represif, melainkan harus mempertimbangkan subsidiaritas dan kehati-hatian

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 708/Pid.B/2015/PN.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 229/Pid.Sus/2014 memperlihatkan permasalahan substantif dalam penggunaan lie detector di Indonesia, khususnya terkait frasa “tidak dalam keadaan tertekan” yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009. Dalam kasus Engeline di PN Denpasar, hasil pemeriksaan lie detector terhadap tersangka Andika Anakonda menunjukkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pembunuhan, meskipun fakta persidangan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sementara itu, pada kasus Ziman di PN Jakarta Timur, pertanyaan poligraf yang mencakup tiga korban sekaligus menimbulkan ambiguitas interpretasi, sehingga hasil tes menjadi tidak konsisten dan sulit diandalkan. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa frasa “tidak dalam keadaan tertekan” tidak memiliki parameter objektif yang jelas. Tekanan psikologis seperti ketakutan, kecemasan, atau stres dapat muncul secara wajar selama proses penyidikan, namun ketidakjelasan norma memungkinkan penyidik menilai kondisi psikis secara subjektif. Akibatnya, hasil lie detector dapat terdistorsi oleh faktor psikologis subjek, sehingga validitasnya sebagai alat bantu dalam penyelidikan menjadi diragukan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemeriksaan yang seharusnya bersifat obyektif justru dipengaruhi oleh interpretasi subjektif aparat.

Dari perspektif hukum acara pidana, fenomena ini berimplikasi serius terhadap prinsip *due process of law*. Penggunaan hasil lie detector yang dipengaruhi oleh tekanan psikis tanpa prosedur baku dan jaminan objektivitas berpotensi menempatkan tersangka pada posisi yang merugikan, sehingga penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan dapat dianggap tidak sah secara prosedural. Hal ini bertentangan dengan asas *fair trial*, *presumption of innocence*, dan hak tersangka untuk tidak dipaksa memberatkan dirinya sendiri (*non-self-incrimination*). Dengan kata lain, keabsurdan penggunaan alat ini akibat lemahnya kepastian norma dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2009 dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan, menimbulkan ketidakadilan, dan menurunkan legitimasi proses hukum pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, kedua kasus tersebut menjadi bukti empiris bahwa tanpa reformulasi norma yang jelas dan prosedur yang terukur, penggunaan lie detector bukan hanya berisiko menghasilkan informasi yang menyesatkan, tetapi juga berpotensi merusak prinsip perlindungan hak konstitusional tersangka dan asas *due process of law*. Reformulasi norma yang memberikan parameter objektif untuk menilai kondisi psikis subjek sangat diperlukan agar alat ini dapat digunakan secara sah, andal, dan adil dalam proses hukum pidana modern.

Dalam praktiknya, problem ini semakin kompleks karena belum adanya lembaga verifikator independen yang dapat menguji validitas hasil pemeriksaan poligraf. Akibatnya, hasil pemeriksaan yang dihasilkan berpotensi bias dan tidak dapat diuji secara obyektif di hadapan pengadilan. Berdasarkan prinsip *due process of law*, setiap alat atau metode pemeriksaan yang berpotensi memengaruhi hasil penyidikan harus tunduk pada mekanisme verifikasi yang transparan dan akuntabel. Ketiadaan mekanisme tersebut menyebabkan pemeriksaan poligraf tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, baik sebagai alat bukti maupun sebagai alat bantu pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum agar norma-norma yang ada sejalan dengan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak tersangka.

Formulasi Hukum Ideal dalam Penggunaan Detektor Kebohongan di Indonesia

Formulasi hukum yang ideal terkait penggunaan detektor kebohongan seharusnya diarahkan pada pembentukan norma yang jelas, proporsional, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Salah satu langkah penting adalah penambahan ketentuan yang bersifat eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik melalui revisi KUHAP maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), untuk menetapkan posisi dan status alat bantu elektronik dalam proses pembuktian pidana. Sebagai contoh, Pasal 5A dapat diusulkan sebagai tambahan dalam UU ITE untuk memberikan dasar hukum terhadap penggunaan hasil pemeriksaan poligraf, sehingga hasil tersebut dapat diakui sebagai alat bantu penyidikan yang sah namun bersifat terbatas. Penting ditegaskan bahwa ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan hasil poligraf sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan

sebagai instrumen tambahan untuk memperkuat keterangan saksi atau tersangka, sehingga tetap menjaga objektivitas, akurasi, dan keadilan prosedural dalam proses peradilan pidana.

Kedua, reformulasi terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 sangat diperlukan dengan menetapkan parameter teknis dan medis yang jelas dan terukur untuk menilai kondisi subjek yang dikategorikan “tidak dalam keadaan tertekan”. Sebagai contoh, prosedur pemeriksaan poligraf sebaiknya mensyaratkan adanya evaluasi psikologis dan surat keterangan medis dari tenaga profesional sebelum tes dilakukan. Ketentuan semacam ini bertujuan untuk mengurangi ruang interpretasi subjektif oleh penyidik serta memastikan bahwa pelaksanaan tes poligraf tetap konsisten dengan prinsip *due process of law*. Selain itu, penerapan mekanisme pengawasan etis terhadap aparat penegak hukum juga sangat penting agar alat ini tidak digunakan secara sewenang-wenang. Pengawasan tersebut dapat melibatkan lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga penggunaan lie detector menjadi lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Ketiga, pembentukan lembaga verifikator independen menjadi langkah strategis untuk menilai validitas hasil poligraf secara ilmiah maupun yuridis sebelum digunakan sebagai bahan pertimbangan di pengadilan. Lembaga ini memiliki peran untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur pemeriksaan, tingkat reliabilitas alat, serta kondisi psikologis subjek pada saat tes dilakukan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut selanjutnya menjadi prasyarat legal bagi penggunaan data poligraf baik pada tahap penyidikan maupun saat persidangan. Formulasi mekanisme semacam ini tidak hanya memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga memastikan penerapan asas *lex certa* dan proporsionalitas dalam proses pembuktian pidana. Dengan demikian, sistem hukum acara pidana Indonesia dapat membangun kerangka normatif yang lebih komprehensif, menjamin kepastian hukum, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif, sekaligus melindungi hak-hak tersangka secara lebih efektif.

Hasil analisis menunjukkan untuk mengatasi keabsurdan frasa “tidak dalam keadaan tertekan” dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, formulasi hukum ideal sebaiknya mengintegrasikan tiga elemen utama yang saling mendukung dan konsisten dengan kerangka hukum acara pidana. Pertama, perlu adanya penambahan ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik di KUHAP, UU ITE, maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang memberikan legitimasi hukum terhadap penggunaan hasil poligraf sebagai alat bantu penyidikan yang sah namun terbatas, sehingga hasil tes tidak dijadikan alat bukti mandiri, melainkan sebagai indikator pendukung keterangan saksi atau tersangka. Kedua, Perkap Nomor 10 Tahun 2009 harus direformulasi dengan menetapkan parameter teknis dan medis yang terukur untuk menilai kondisi subjek, misalnya melalui pemeriksaan psikologis dan surat keterangan medis dari tenaga profesional, serta didukung mekanisme pengawasan etik oleh lembaga independen seperti Komnas HAM atau LPSK, agar pelaksanaan tes poligraf tidak bersifat subjektif dan tetap sejalan dengan prinsip *due process of law*. Ketiga, perlu dibentuk lembaga verifikator independen yang berfungsi menilai validitas hasil poligraf secara ilmiah dan yuridis sebelum digunakan dalam proses penyidikan maupun persidangan, termasuk mengevaluasi prosedur, reliabilitas alat, dan kondisi psikis subjek. Integrasi ketiga elemen ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menegakkan asas *lex certa*, proporsionalitas, dan keadilan substantif dalam sistem pembuktian pidana, sehingga menghasilkan kerangka normatif yang komprehensif, jelas, dan konsisten bagi penggunaan alat detektor kebohongan dalam praktik hukum Indonesia. **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan detektor kebohongan (lie detector/polygraph) dalam proses hukum acara pidana di Indonesia masih menghadapi persoalan yuridis akibat kekaburan norma dalam pengaturannya. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 yang mensyaratkan kondisi terperiiksa “tidak dalam keadaan tertekan” merupakan bentuk norma kabur (*vague norm*) karena tidak disertai indikator objektif yang terukur. Kekaburan ini menimbulkan potensi multitafsir, subjektivitas aparat, dan pelanggaran hak konstitusional tersangka, serta berdampak terhadap validitas hasil pemeriksaan poligraf sebagai alat bantu pembuktian yang sah. Formulasi hukum ideal terhadap penggunaan detektor kebohongan perlu disusun melalui pendekatan komprehensif dan berjenjang guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformulasi dapat dilakukan melalui revisi terhadap Peraturan Kapolri dengan menetapkan parameter objektif mengenai kondisi bebas tekanan, penegasan kedudukan

poligraf sebagai alat bantu pembuktian, serta pengaturan mekanisme pendampingan hukum dan psikologis bagi subjek yang diperiksa. Selain itu, diperlukan lembaga verifikator independen untuk menilai validitas hasil poligraf secara ilmiah dan yuridis. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem pembuktian pidana yang seimbang antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka sesuai prinsip *due process of law* dan asas *lex certa*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi berharga dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Penghargaan khusus ditujukan kepada Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik, serta Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan diskusi ilmiah yang konstruktif. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, atas masukan kritis dan pendampingan yang sangat berharga selama penelitian dan penulisan skripsi hingga berkembang menjadi artikel ini. Penulis juga mengapresiasi Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas akademik dan dukungan yang memadai, yang memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Harapannya, artikel ini dapat memberikan sumbangan signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum dan memastikan perlindungan yang adil bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, serta menjadi referensi bagi praktik hukum yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan.

REFERENSI

Buku

- Hamzah, A. (2020). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2017). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). Pengantar ilmu hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Salim, H. S., & Nurbani, M. (2018). Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Tanya, B. L. (2019). Hukum dalam ruang sosial. Jakarta: Genta Press.

Artikel Jurnal

- Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281–302. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.25890>
- Hartono, M. S., Setianto, A. P., & Suastika, I. M. A. (2023). Mekanisme hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 76–88. <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.55543>
- Lovina. (2020). Kedudukan dan keabsahan hasil pemeriksaan poligraf dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia: Tinjauan prinsip peradilan yang adil (fair trial). *Jurnal Jentera*, 3(1), 174–187. <https://doi.org/10.26805/jk.v3i1.14>
- Yustika, A. D. (2020). Kekuatan alat bukti elektronik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 35–50. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2345>

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1160).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 649).

Pengaturan Hukum Penggunaan Detektor Kebohongan (Lie Detector/ Polygraph) dalam Proses Hukum Acara Pidana, I Made Deni Dwi Nuarthawan, Made Sugi Hartono 9983

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang terkait perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/20_PUU-XIV_2016.pdf

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. (2015). Putusan Nomor 708/Pid.B/2015/PN.Dps. Denpasar: Pengadilan Negeri Denpasar. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. (2014). Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014. Jakarta Timur: Pengadilan Negeri Jakarta Timur. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.